



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ali Jais bin Nako, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan, Wiraswasta Tempat tinggal, Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Sambuli RT. 03 / RW. 002 , Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Sebagai **Pemohon I.**

Jamilah binti Nako, Umur 49 tahun, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Megurus Rumah tangga, Tempat Tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Sambuli RT. 03 / RW. 002 , Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Sebagai **Pemohon II.**

Jamiah binti Nako, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Tempat tinggal Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Sambuli RT. 03 / RW. 001 , Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Sebagai **Pemohon III.**

Nurlan bin Nako, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan, Nelayan Tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Sambuli RT. 02 / RW. 001 , Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Sebagai **Pemohon IV.**

Arman bin Nako, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Nelayan Tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Sambuli RT. 03 / RW. 002 Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Sebagai **Pemohon V.**

Dalam Hal ini Pemohon II atas nama **Jamilah binti Nako** yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Sambuli RT. 03 / RW. 002 , Kecamatan Abeli, Kota Kendari.

Hal 1 dari 12 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewakili Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk Menghadiri Persidangan

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Almarhum Nako bin La Sidai**

Adapun yang menjadi dasar/alasan dari permohonan penetapan Ahli Waris ini sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 1968 telah terjadi pernikahan di Kelurahan Sambuli antara Almarhumah **Nako Bin La Sidai** dengan Perempuan atas nama **Mboi binti Lasabea**.
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yaitu:
 - 2.1 **Ali Jaisbin Nako**, Tempat/tanggal lahir di Sambuli, 20 April 1968, Umur 53 Tahun;
 - 2.2 **Jamilah binti Nako**, Tempat/Tanggal lahir Kendari, 22 Desember 1972, Umur 49 Tahun;
 - 2.3 **Jamiah binti Nako**, Tempat/tanggal lahir di Sambuli, 15 April 1973, Umur 45 Tahun;
 - 2.4 **Nurlan bin Nako**, Tempat/tanggal lahir di Sambuli, 24 Oktober 1977, Umur 43 Tahun;
 - 2.5 **Arman bin Nako**, Tempat/tanggal lahir di Sambuli, 09 Oktober 1979, Umur 41 Tahun;
3. Bahwa semasa hidupnya **Almarhum Nako bin La Sidai** tinggal bersama Almarhumah **Mboi binti Lasabea** di rumah bersama yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Sambuli RT. 03 / RW. 002 Kecamatan Abeli, Kota Kendari.
4. Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 15 November 1984, **Nako bin La Sidai** telah meninggal dunia, dibuktikan dengan surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, dengan Nomor : 472.12/362/2018.
5. Bahwa istri almarhum Nako bin La Sidai bernama Mboi binti Lasabea terlebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada hari Selasa tanggal 5 September 1981 karena sakit, dibuktikan dengan surat Keterangan

Hal 2 dari 12 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan Nomor : 474.3/169/KS/2021.

6. Bahwa Bapak kandung dan Ibu Kandung almarhum Nako bin La Sidai terlebih dahulu meninggal dunia, Bapaknya bernama La Sidai meninggal pada tahun 1977 karena sakit, sedang ibunya bernama Fatimah meninggal pada tahun 1999 karena sakit,

7. Bahwa almarhumah **Almarhum Nako bin La Sidai** meninggalkan 5 (Lima) orang anak yaitu **Ali Jaisbin bin Nako, Jamilah binti Nako, Jamiah binti Nako, Nurlan bin Nako dan Arman bin Nako.**

8. Bahwa Para Pemohon melalui Permohonan Penetapan ahli waris meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhum Nako bin La Sidai** yaitu, **Ali Jais Bin Nako, Jamilah Binti Nako, Jamiah Binti Nako, Nurlan Bin Nako dan Arman Bin Nako.** sebagai ahli waris yang sah

9. Bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk menjual tanah milik **Almarhum Nako bin La Sidai** berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah Nomor: 593.2/20/1984 dan aset lainnya

10. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Almarhum Nako bin La Sidai** telah meninggal dunia dibuktikan dengan surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, dengan Nomor : 472.12/362/2018;
3. Menetapkan ahli waris **Almarhum Nako bin La Sidai** sebagai berikut :
 1. **Ali Jais bin Nako**, Tempat/tanggal lahir di Sambuli, 20 April 1968.
 2. **Jamilah binti Nako**, Tempat/Tanggal lahir Kendari, 22 Desember 1972.
 3. **Jamiah binti Nako**, Tempat/tanggal lahir di Sambuli, 15 April 1973.

Hal 3 dari 12 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Nurlan bin Nako**, Tempat/tanggal lahir di Sambuli, 24 Oktober 1977.

5. **Arman bin Nako**, Tempat/tanggal lahir di Sambuli, 09 Oktobe 1983.

Sebagai ahli waris yang sah untuk menjual tanah milik **Almarhum Nako bin La Sidai** berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah Nomor: 593.2/20/1984 dan aset lainnya;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371116212720005 tanggal 16 Maret 2018 Nama Jamilah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi kode P 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ali Jais Nomor 7471060303080302, tanggal 10 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi kode P 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Sambuli tanggal 06 Maret 2018, yang dikuatkan oleh Camat Nambo, Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda P 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nako Nomor 472.12/362/2018, tanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Sambuli, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi kode P 4;

Hal 4 dari 12 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mboi Nomor 474.3/169/KS/2021, tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Sambuli, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi kode P 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 593.2/20/1984 tanggal 10 Januari 1984, yang dikeluarkan oleh Lurah Sambuli. Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis diberi kode bukti P 6;

B. Bukti Saksi-Saksi :

Saksi 1, **Gafar bin La Dilae**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Jalan Pekuburan Punggolaka No. RT 021/RW 007 Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi saudara angkat para Pemohon;
- Bahwa **Nako bin La Sidai (almarhum)** dengan **Mboi binti Lasabeha (almarhumah)** adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1968;
- Bahwa selama pernikahan **Nako bin La Sidai (almarhum)** dengan **Mboi binti Lasabeha (almarhumah)**, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama **Ali Jais bin Nako, Jamilah binti Nako, Jamiah binti Nako, Nurlan bin Nako dan Arman bin Nako**.
- Bahwa **Nako bin La Sidai** telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 1984 karena sakit sedang **Mboi binti Lasabeha** telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1981 karena sakit;
- Bahwa **Nako bin La Sidai** dengan **Mboi binti Lasabeha**, semasa hidupnya tidak pernah bercerai.
- Bahwa kedua orang tua **Nako bin La Sidai (almarhum)**, telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal 5 dari 12 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Nako bin La Sidai** (almarhum), semasa hidupnya bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Nako bin La Sidai** (almarhum), untuk menjual tanah milik Almarhum Nako bin La Sidai berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/20/1984 dan aset lainnya;

Saksi 2, **Ramlan bin La Hamo**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ketua RW Sambuli, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dhien, RT 001 RW 001 Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa **Nako bin La Sidai** (almarhum) dengan **Mboi binti Lasabeha** (almarhumah) adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1968;
- Bahwa selama pernikahan **Nako bin La Sidai** (almarhum) dengan **Mboi binti Lasabeha** (almarhumah), telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama **Ali Jais bin Nako**, **Jamilah binti Nako**, **Jamiah binti Nako**, **Nurlan bin Nako** dan **Arman bin Nako**.
- Bahwa **Nako bin La Sidai** telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 1984 karena sakit sedang **Mboi binti Lasabeha** telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1981 karena sakit;
- Bahwa **Nako bin La Sidai** dengan **Mboi binti Lasabeha**, semasa hidupnya tidak pernah bercerai.
- Bahwa kedua orang tua **Nako bin La Sidai** (almarhum), telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa **Nako bin La Sidai** (almarhum), semasa hidupnya bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Nako bin La Sidai** (almarhum), untuk menjual tanah milik

Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Nako bin La Sidai berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/20/1984 dan aset lainnya;
Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan **Nako bin La Sidae (almarhum)**, adalah pewaris sedang para Pemohon adalah ahli waris karena masih mempunyai hubungan nasab dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P 6 dan 2

Hal 7 dari 12 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi masing-masing bernama **Kurniati binti Djoni** dan **Nining Suharni binti H. Saido**;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P 6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti Pemohon I berdomisili di Kelurahan PAI, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti **Ali Jais** adalah kepala Keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari **Nako bin La Sidai** (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 tersebut, terbukti pula **Nako bin La Sidai** telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 1984, karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 tersebut, terbukti pula **Mboi binti Lasabea** telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 1981, karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 6 tersebut, terbukti pula **Nako bin La Sidai** memiliki sebidang tanah dengan ukuran seluas ± 40.000 M2, yang terletak di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Poasia;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik **Nako bin La Sidai** dan mengetahui secara pasti tentang kematian

Hal 8 dari 12 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup **Nako bin La Sidai** (Almarhum) mempunyai sebidang tanah dengan ukuran seluas \pm 40.000 M2, yang terletak di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Poasia, dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R. Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Nako bin La Sidai** (almarhum) dengan **Mboi binti Lasabeha** (almarhumah) adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1968 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: **Ali Jais bin Nako, Jamilah binti Nako, Jamiah binti Nako, Nurlan bin Nako dan Arman bin Nako.**
- Bahwa **Nako bin La Sidai** telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 1984 karena sakit;
- Bahwa **Mboi binti Lasabeha** telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 1981 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua **Nako bin La Sidai**, (almarhum), terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa **Nako bin La Sidai**, selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan **Mboi binti Lasabeha**;
- Bahwa **Nako bin La Sidai**, selama hidupnya bekerja sebagai Pedagang;

Hal 9 dari 12 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Nako bin La Sidai** (almarhum), untuk menjual tanah milik Almarhum Nako bin La Sidai berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/20/1984 serta pengurusan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari **Nako bin La Sidai** (almarhum);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari **Nako bin La Sidai** (almarhum), maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan

Hal 10 dari 12 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut, bahwa **Nako bin La Sidai** Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Nako bin La Sidai**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Nako bin La Sidai** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan perBritama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Nako bin La Sidai** meninggal dunia di Kelurahan Sambuli pada tanggal 15 November 1984, karena sakit sebagai pewaris;
3. Menetapkan bahwa Para Pemohon yaitu:
 - a. Ali Jais bin Nako (Pemohon I);
 - b. Jamilah binti Nako (Pemohon II);
 - c. Jamiah binti Nako (Pemohon III);
 - d. Nurlan bin Nako (Pemohon IV);
 - e. Arman bin Nako (Pemohon V);

Adalah sebagai Ahli Waris dari **Nako bin La Sidai**, (Almarhum), untuk menjual tanah milik Almarhum Nako bin La Sidai berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/20/1984 serta pengurusan lainnya;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 12 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzul Qaidah 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arwang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Arwang, S.H.

Perincian biaya :

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Surat Kuasa.	Rp
	c. Panggilan	Rp 10.000,00
	d. Redaksi	Rp 10.000,00
2	Biaya proses	Rp 50.000.00
3	Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 210.000.00
	dua ratus sepuluh ribu rupiah	

Hal 12 dari 12 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal 13 dari 12 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)